



P U T U S A N

Nomor : 34 - K / PM I-03 / AD / IV / 2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I-03 Padang yang bersidang di Padang dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum dibawah ini, dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : M. IQBAL
Pangkat / NRP : Serka/21990064751079
Jabatan : Badenkesyah 01.04.04
Kesatuan : Denkesyah 01.04.04 Kesdam I/BB
Tempat tanggal lahir : Jakarta, 12 Oktober 1979
Jenis kelamin : Laki-Laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Tempat tinggal : Asrama TNI AD Cengkeh Kota Padang, Sumbar.

Terdakwa ditahan oleh Dan Denkesyah 01.04.04 selaku Ankuam selama 20 (dua puluh) hari terhitung mulai tanggal 19 Mei 2011 sampai dengan tanggal 7 Juni 2011 berdasarkan Surat Keputusan penahanan sementara dari Dan Denkesyah 01.04.04 Nomor : Kep / 01 / V / 2011 tanggal 19 Mei 2011, dan dibebaskan dari penahanan sementara sejak tanggal 8 Juni 2011 berdasarkan Surat Keputusan Pembebasan Sementara dari Dan Denkesyah 01.04.04 selaku Ankuam Nomor : Kep / 02 / VI / 2011 tanggal 8 Juni 2011.

PENGADILAN MILITER I - 03 tersebut diatas :

M e m b a c a : Berkas perkara dari Denpom I/4 Padang Nomor: BP-008/A-07/IV/ 2011 tanggal 14 April 2011.

Memperhatikan :
1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam I/BB Selaku Papera Nomor: Kep/209-10/V/2011 tanggal 25 Mei 2011.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor: Sdak/21/K/AD/I-03/III/ 2012 tanggal 19 Maret 2012.
3. Relas penerimaan surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.
4. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar :
1. Penjelasan Oditur Militer di persidangan yang menyatakan sebagai berikut:
a. Bahwa Terdakwa tidak dapat dihadirkan dipersidangan walaupun telah dipanggil sesuai ketentuan undang-undang.



2 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Oditur Militer tidak dapat menjamin dapatnya
Terdakwa dihadirkan di persidangan.

2. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor: Sdak/21/K/AD/I-03/III/2012 tanggal 19 Maret 2012 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
3. Hal-hal yang diterangkan oleh para Saksi dibawah sumpah.

Memperhatikan : Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “**DESERSI DALAM WAKTU DAMAI** “, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Dan oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana :

- 1 Pidana pokok Penjara selama 12 (dua belas) bulan.
- 2 Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas TNI AD.
- 3 Barang bukti berupa :

a Surat-Surat :

25 (dua puluh lima) lembar daftar absensi Personil Denkesyah 01.04.04 dari bulan Januari sampai dengan bulan Mei 2011.

Mohon dilekatkan dalam berkas perkara.

b. Barang-Barang : N I H I L

4. Membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Menimbang : 1. Bahwa berkas perkara Terdakwa telah diterima di Pengadilan Militer I-03 Padang dan telah diregister dengan Nomor K-34/ /AD/IV/2012 tanggal 19 April 2012.

2 Bahwa Dakwaan Oditur Militer adalah Pasal 87 Ayat (1) ke-2 jo Ayat (2) yang kualifikasinya adalah “Desersi”.

3. Bahwa Terdakwa telah dipanggil secara sah sesuai ketentuan sebanyak 5 (lima) kali berturut-turut, yaitu sesuai Surat Panggilan dari kaotmil I-03 padang yang pertama Nomor : B / 436/V/2012 tanggal 7 Mei 2012, kedua Nomor : B/517/VI/ 2012 tanggal 4 Juni 2012, ketiga Nomor : B/611/VII/2012 tanggal 28 Juni 2012, keempat Nomor B/740/VII/2012 tanggal 27 Juli 2012 dan yang kelima Nomor : B/814/VIII/2012 tanggal 30 Agustus 2012, tetapi Terdakwa tidak pernah hadir dan hingga saat persidangan dimulai Terdakwa belum berhasil ditemukan.

5. Bahwa menurut surat dari Dandenesyah 01.04.04 Nomor B/351/IX/2012 tanggal 26 September 2012 yang menerangkan bahwa Terdakwa tidak dapat dihadirkan di persidangan Pengadilan Militer

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1999 karena Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin sejak tanggal 9 April 2012 dan hingga saat ini belum kembali ke kesatuan.

- 6 Bahwa Oditur Militer dalam persidangan menyatakan sudah tidak ada kepastian lagi untuk dapat menghadapkan Terdakwa di persidangan, dan Oditur mohon agar sidang dilanjutkan.
- 7 Bahwa menurut Pasal 141 Ayat (10) jo Pasal 143 UU No.31 Tahun 1997, bahwa dalam perkara desersi yang Terdakwanya tidak diketemukan, dan dalam waktu 6 bulan berturut-turut, serta sudah diupayakan pemanggilan tiga kali berturut-turut secara sah, tetapi tidak hadir di sidang tanpa suatu alasan dapat dilakukan pemeriksaan dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa.
8. Bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat perkara Terdakwa dapat dilakukan pemeriksaan dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa, oleh karena itu sidang dilanjutkan.

Menimbang : Bahwa Terdakwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor: Sdak/21/K/AD/I-03/III/ 2012 tanggal 19 Maret 2012, telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat seperti tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal dua puluh satu bulan Januari tahun dua ribu sebelas sampai dengan tanggal sembilan belas bulan Mei tahun dua ribu sebelas atau setidak-tidaknya dalam bulan Januari tahun dua ribu sebelas sampai dengan bulan Mei tahun dua ribu sebelas dikesatuannya Denkesyah 01.04.04 Propinsi Sumatera Barat atau setidak-tidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer I-03 Padang telah melakukan tindak pidana : “ Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh “, dengan cara-cara sebagai berikut :

- 1 Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AD tahun 1999 melalui pendidikan Secaba PK di Rindam III/Slw setelah lulus pendidikan dilantik dengan pangkat Serda dilanjutkan dengan pendidikan kejuruan di Pusdik Arhanud setelah lulus Terdakwa ditugaskan di Yon Arhanud 13/BS, tahun 2001 Terdakwa melaksanakan sekolah di Akper Kesdam I/BB selanjutnya tahun 2003 Terdakwa ditugaskan di Kesdam I/BB dan tahun 2007 dipindahkan ke Denkesyah 01.04.04 hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serka.
- 2 Bahwa pada tahun 2009 Terdakwa mengikuti pendidikan Akper Kesdam I/BB namun sejak tanggal 21 Januari 2011, Terdakwa tidak masuk kuliah tanpa ijin kepala sekolah akper kesdam I/BB maupun tanpa ijin Komandan satuan Dandenkesyah 01.04.04.
- 3 Bahwa kemudian Terdakwa diberhentikan dari mahasiswa Akper Kesdam I/BB dan dikembalikan ke kesatuan asal yaitu Denkesyah 01.04.04.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa para Saksi Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin karena perasaan Terdakwa kalut mendengar nenek Terdakwa sakit keras dan sedang dirawat di rumah sakit Sumber Waras Jakarta.

5. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin tersebut, Terdakwa hanya berada di rumah nenek Terdakwa di daerah Petojo Jakarta Pusat dan kegiatan Terdakwa hanya mengurus nenek Terdakwa yang sedang dirawat di rumah sakit namun pada tanggal 24 April 2011 nenek Terdakwa meninggal dunia.
6. Bahwa pada tanggal 19 Mei 2011 Terdakwa kembali ke kesatuan dengan cara menyerahkan diri ke Denpom I/4 Padang.
7. Bahwa dengan demikian Terdakwa sengaja meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan Satuan sejak tanggal 21 Januari 2011 sampai dengan tanggal 19 Mei 2011 atau selama 117 (seratus tujuh belas) hari atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari secara berturut-turut tanpa penggal waktu.
8. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan satuan tanpa ijin dari komandan satuan, Negara Kesatuan Republik Indonesia khususnya Propinsi Sumatera Barat dalam keadaan damai dan Terdakwa maupun kesatuannya tidak dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer.
9. Bahwa sebelum tindak pidana ini Terdakwa pernah melakukan tindak pidana yang sama dan telah dijatuhi pidana penjara oleh Pengadilan Militer I-03 Padang selama 3 bulan 20 hari pada tahun 2003.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagai mana diatur dan diancam dengan pidana berdasarkan pasal 87 ayat (1) ke 2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa para Saksi telah dipanggil secara sah dan patut, sesuai ketentuan pasal 139 Undang-undang Nomor 31 tahun 1997, namun para Saksi tersebut tidak hadir, karena pada saat yang sama sedang melaksanakan tugas yang lain yang tidak dapat ditinggalkan, sesuai ketentuan pasal 155 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 31 tahun 1997 keterangan Saksi yang tidak hadir dipersidangan keterangannya dapat dibacakan dari keterangan Saksi pada Berita Acara Pemeriksaan Penyidik POM (Polisi Militer) yang telah Saksi berikan di bawah sumpah pada waktu penyidikan, dan nilainya sama dengan keterangan para Saksi apabila hadir dipersidangan, keterangan Saksi yang dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Saksi-I : Nama lengkap : ADI SUSANTO, Pangkat NRP : Serma / 21950224680875, Jabatan : Bati Tuud Akper Kesdam I / BB, Kesatuan : Kesdam I / BB, Tempat tanggal lahir : Lubuk Pakam, 15 Agustus 1975, Jenis kelamin: Laki-laki, Kewarganegaraan: Indonesia, Agama : Islam, Tempat tinggal : Asrama TNI AD Terandang Blok J No. 07 Padang.

pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



5

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekira tahun 2009 di sekolah Akper Kesdam I/BB, dan antara Saksi dan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan lainnya, hanya hubungan sebagai atasan dan bawahan saja.
- 2 Bahwa sejak tanggal 21 Januari 2011 Terdakwa tidak masuk kuliah tanpa ijin kepala sekolah maupun Dandenkesyah 01.04.04 sampai dengan sekarang, kemudian Terdakwa diberhentikan dari Mahasiswa Akper Kesdam I/BB dan dikembalikan ke kesatuan asal yaitu Denkesyah 01.04.04.
- 3 Bahwa selama Terdakwa tidak masuk kuliah Akper Kesdam I/BB tanpa izin dari kepala sekolah maupun Dandenkesyah 01.04.04, Terdakwa tidak pernah menghubungi sekolah Akper Kesdam I/BB maupun kesatuan Denkesyah 01.04.04 Padang sampai dengan sekarang.
- 4 Bahwa sebelum Terdakwa pergi meninggalkan sekolah Akper Kesdam I/BB Padang, Terdakwa masih aktif sebagai Prajurit TNI-AD dengan jabatan mahasiswa Akper Kesdam I/BB Padang dan setiap harinya mengikuti kegiatan di sekolah Akper Kesdam I/BB Padang yaitu pelaksanaan apel pagi dan apel siang dan kegiatan belajar.
- 5 Bahwa setahu Saksi Terdakwa tidak ada permasalahan di sekolah tapi jika diluar sekolah ada suatu permasalahan Saksi tidak mengetahui karena Terdakwa tidak pernah menceritakan permasalahannya.
- 6 Bahwa Sekolah Akper Kesdam I/BB Padang maupun kesatuan Denkesyah 01.04.04 sudah berupaya melakukan pencarian di sekitar wilayah kota Padang, namun Terdakwa tidak diketemukan karena tidak diketahui keberadaannya.
- 7 Bahwa sewaktu Terdakwa pergi meninggalkan sekolah Akper Kesdam I/BB Padang tidak ada membawa barang-barang infentaris sekolah maupun satuan.
- 8 Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin satuan dalam keadaan damai dan satuan Denkesyah 01.04.04 Kesdam I/BB pada saat tersebut tidak ada dipersiapkan untuk penugasan operasi militer.

Saksi-II

- : Nama lengkap : TOLONA WARUWU, Pangkat / NRP : Kopka / 605622, Jabatan : Ta Provost, Kesatuan : Denkesyah 01.04.04, Tempat tanggal lahir : Gunung Sitoli-toli Nias 1 Maret 1966, Jenis kelamin : Laki-laki, Kewarganegaraan : Indonesia, Agama : Kristen Protestan, Tempat tinggal : Asrama TNI AD Ganting Blok D No. 04 Padang.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- 1 Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak Saksi berdinis di Denkesyah 01.04.04 Padang sekira tahun 2009, dan di antara Saksi dan terdakwa tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan lainnya, hanya hubungan sebagai atasan dan bawahan saja.
- 2 Bahwa sejak tanggal 21 Januari 2011 Terdakwa tidak masuk kuliah tanpa keterangan yang sah dari kepala sekolah maupun Dandenkesyah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

01.04.04, kemudian Terdakwa diberhentikan dari mahasiswa Akper Kesdam I/BB dan dikembalikan ke kesatuan asal yaitu Denkesyah 01.04.04 Padang.

- 3 Bahwa selama Terdakwa tidak masuk kuliah Akper Kesdam I/BB tanpa izin dari kepala sekolah maupun Dandenkeshyah 01.04.04 Terdakwa tidak pernah menghubungi sekolah Akper Kesdam I/BB Padang maupun kesatuan Denkesyah 01.04.04 sampai dengan sekarang.
- 4 Bahwa sebelum Terdakwa pergi meninggalkan sekolah Akper Kesdam I/BB Padang terhitung sejak tanggal 21 Januari 2011 sampai dengan sekarang Terdakwa masih aktif sebagai prajurit TNI-AD bertugas di Denkesyah 01.04.04 Padang.
- 5 Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa menyerahkan diri ke Denpom I/4 Padang pada hari kamis tanggal 19 Mei 2011.
- 6 Bahwa Saksi tidak mengetahui apa alasan Terdakwa menyerahkan diri ke Denpom I/4 Padang.
- 7 Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa menyerahkan diri ke Denpom I/4 Padang dari Kesatuan Denkesyah 01.04.04 Padang.
- 8 Bahwa tindakan dari Kesatuan Denkesyah 01.04.04 Padang setelah Terdakwa menyerahkan diri selanjutnya Dandenkeshyah 01.04.04 Padang mengeluarkan Skep penahanan untuk Terdakwa untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

Menimbang : Bahwa Terdakwa tidak dapat dimintai keterangannya karena sampai saat ini belum kembali ke Kesatuan, namun pada saat di BAP di POM Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- 1 Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AD pada tahun 1999 melalui pendidikan Secaba PK di Rindam III/SLW , kemudian setelah tamat dan dilantik dengan pangkat Serda melanjutkan pendidikan kejuruan di Pusdikarhanud, selanjutnya Terdakwa ditugaskan di kesatuan Yonarhanud 13/BS Pekanbaru, kemudian pada tahun 2001 Terdakwa melaksanakan sekolah Akper Kesdam I/BB di Kota Padang, tahun 2003 Terdakwa dipindah tugaskan di kesatuan Kesdam I/BB, dan tahun 2007 dipindah tugaskan di kesatuan Denkesyah 01.04.04 Padang kemudian tahun 2009 Terdakwa melaksanakan sekolah di Akper Kesdam I/BB di kota Padang, sedangkan tugas kedaerah Operasi Militer yang pertama tahun 1999 s.d tahun 2000 di Provinsi NAD, tahun 2003 s.d 2004 di Provinsi NAD, tahun 2005 s.d 2006 di Provinsi NAD.
- 2 Bahwa sebelum perkara ini Terdakwa pernah di jatuhi hukuman pidana, yaitu yang pertama dalam perkara Tindak Pidana Penganiayaan tahun 2002 dan saat Sidang di Pengadilan Militer I-03 Padang dengan putusan hukuman 45 hari dan yang ke-2 dalam perkara Tindak Pidana Desersi tahun 2003 dan saat Sidang di Pengadilan Militer I-03 Padang dengan putusan hukuman 75 hari.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggalkan kampus Akper Kesdam I/BB di wilayah Kota Padang terhitung sejak tanggal 21 Januari 2011 dan menyerahkan diri ke Denpom I/4 Padang pada tanggal 19 Mei 2011 atas kemauannya sendiri karena Terdakwa masih bersedia menjadi Prajurit TNI-AD dan mengabdikan kepada Bangsa dan Negara Republik Indonesia.

- 4 Bahwa sebelum Terdakwa pergi meninggalkan Kampus Akper Kesdam I/BB Padang terhitung sejak tanggal 21 Januari 2011, Terdakwa masih aktif sebagai Prajurit TNI AD di kesatuan Denkesyah 01.04.04 Padang.
- 5 Bahwa Terdakwa pada tanggal 21 Januari 2011 pergi meninggalkan kampus Akper Kesdam I/BB Padang karena saat itu pikiran Terdakwa kalud mendapat kabar bahwa nenek Terdakwa sakit parah dirawat di rumah sakit sumber waras kemudian saat itu Terdakwa berangkat ke Jakarta dan kemudian pada tanggal 24 April 2011 nenek Terdakwa meninggal dunia.
- 6 Bahwa selama Terdakwa tidak masuk kuliah Akper Kesdam I/BB Padang Terdakwa hanya berada di rumah nenek Terdakwa di daerah Petojo Jakarta Pusat mengurus nenek yang sedang sakit kemudian pada tanggal 10 Mei 2011 Terdakwa berangkat dari rumah nenek menuju Padang dan kemudian pada hari Jum'at tanggal 19 Mei 2011 Terdakwa menyerahkan diri ke Denpom I/4 Padang.
- 7 Bahwa Terdakwa menyerahkan diri ke Denpom I/4 Padang atas kemauan sendiri dan tidak ada yang mempengaruhi atau memaksa, karena Terdakwa masih bersedia menjadi Prajurit TNI AD yang baik dan berdisiplin yang tinggi sebagaimana Prajurit TNI AD lainnya, kemudian Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan yg telah Terdakwa lakukan dan siap untuk berjanji menjadi prajurit yang baik.
- 8 Bahwa Terdakwa tidak langsung kembali setelah menengok nenek, karena nenek Terdakwa sakit keras dan harus dioperasi sedangkan yang ada di rumah nenek hanya abang Terdakwa sehingga Terdakwa tidak kembali ke sekolah Akper Kesdam I/BB Padang, kemudian setelah nenek meninggal selanjutnya pada tanggal 19 Mei 2011 Terdakwa menyerahkan diri ke Denpom I/4 Padang.
- 9 Bahwa selama Terdakwa tidak melaksanakan dinas sebagai Prajurit TNI AD lebih kurang 4 (empat) bulan Terdakwa tidak melakukan Tindak Pidana Lainnya.
- 10 Bahwa selama Terdakwa pergi meninggalkan sekolah di Akper Kesdam I/BB di wilayah Kota Padang Terdakwa tidak ada membawa barang-barang infentaris sekolah Akper Kesdam I/BB maupun kesatuan.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer dipersidangan berupa Surat-surat :



8

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id) lembar daftar absensi Personil Denkesyah 01.04.04 dari bulan Januari sampai dengan bulan Mei 2011.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti surat berupa 25 (dua puluh lima) lembar daftar absensi Personil Denkesyah 01.04.04 dari bulan Januari sampai dengan bulan Mei 2011 yang diajukan oleh Oditur Militer di persidangan. Majelis memberikan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa setelah Majelis meneliti barang bukti surat berupa 25 (dua puluh lima) lembar daftar absensi Personil Denkesyah 01.04.04 dari bulan Januari sampai dengan bulan Mei 2011, ternyata sejak tanggal 21 Januari 2011 sampai dengan tanggal 19 Mei 2010 Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin Dansat maka selama kurun waktu tersebut keterangan Terdakwa di dalam daftar absensi tersebut ditulis TK yang berarti (Tanpa keterangan), dan ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain. Oleh karenanya Majelis berpendapat bukti surat 25 (dua puluh lima) lembar daftar absensi Personil Denkesyah 01.04.04 dari bulan Januari sampai dengan bulan Mei 2011 dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan para Saksi di bawah sumpah dan barang bukti surat yang diajukan ke persidangan serta petunjuk-petunjuk lainnya dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- 1 Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AD pada tahun 1999 melalui pendidikan Secaba PK di Rindam III/SLW , kemudian setelah tamat dan dilantik dengan pangkat Serda melanjutkan pendidikan kejuruan di Pusdikarhanud, selanjutnya Terdakwa ditugaskan di kesatuan Yonarhanud 13/BS Pekanbaru, kemudian pada tahun 2001 Terdakwa melaksanakan sekolah Akper Kesdam I/BB di Kota Padang, tahun 2003 Terdakwa dipindah tugaskan di kesatuan Kesdam I/BB, dan tahun 2007 dipindah tugaskan di kesatuan Denkesyah 01.04.04 Padang kemudian tahun 2009 Terdakwa melaksanakan sekolah di Akper Kesdam I/BB di kota Padang.
- 2 Bahwa benar sebelum perkara ini Terdakwa pernah di jatuhi hukuman pidana, yaitu yang pertama dalam perkara Tindak Pidana Penganiayaan tahun 2002 dan saat Sidang di Pengadilan Militer I-03 Padang dengan putusan hukuman 45 hari dan yang ke-2 dalam perkara Tindak Pidana Desersi tahun 2003 dan saat Sidang di Pengadilan Militer I-03 Padang dengan putusan hukuman 75 hari.
- 3 Bahwa benar Terdakwa masih aktif sebagai Prajurit TNI AD yang berdinast di Denkesyah 01.04.04 Padang
- 4 Bahwa benar Terdakwa pada tanggal 21 Januari 2011 pergi meninggalkan kampus Akper Kesdam I/BB Padang tanpa seijin Direktur Akper Kesdam I/BB.
- 5 Bahwa benar alasan Terdakwa meninggalkan kampus Akper Kesdam I/BB Padang tanpa seijin Direktur Akper Kesdam I/BB, karena saat itu pikiran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa yang mendapat kabar bahwa nenek Terdakwa sakit parah dirawat di rumah sakit sumber waras kemudian saat itu Terdakwa berangkat ke Jakarta dan kemudian pada tanggal 24 April 2011 nenek Terdakwa meninggal dunia.

- 6 Bahwa benar selama Terdakwa tidak masuk kuliah Akper Kesdam I/BB Padang Terdakwa hanya berada di rumah nenek Terdakwa di daerah Petojo Jakarta Pusat mengurus nenek yang sedang sakit kemudian pada tanggal 10 Mei 2011 Terdakwa berangkat dari rumah nenek menuju Padang dan kemudian pada hari Jum'at tanggal 19 Mei 2011 Terdakwa menyerahkan diri ke Denpom I/4 Padang.
- 7 Bahwa benar Terdakwa menyerahkan diri ke Denpom I/4 Padang atas kemauan sendiri dan tidak ada yang mempengaruhi atau memaksa, karena Terdakwa masih bersedia menjadi Prajurit TNI AD yang baik dan berdisiplin yang tinggi sebagaimana Prajurit TNI AD lainnya, kemudian Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan yg telah Terdakwa lakukan dan siap untuk berjanji menjadi prajurit yang baik.
- 8 Bahwa benar Terdakwa tidak langsung kembali setelah menengok nenek Terdakwa, karena nenek Terdakwa sakit keras dan harus dioperasi sedangkan yang ada di rumah nenek hanya abang Terdakwa sehingga Terdakwa tidak kembali ke sekolah Akper Kesdam I/BB Padang.
- 9 Bahwa benar selama Terdakwa tidak melaksanakan dinas sebagai Prajurit TNI AD lebih kurang 4 (empat) bulan Terdakwa tidak melakukan Tindak Pidana Lainnya.
- 10 Bahwa benar selama Terdakwa pergi meninggalkan sekolah di Akper Kesdam I/BB di wilayah Kota Padang Terdakwa tidak ada membawa barang-barang infentaris sekolah Akper Kesdam I/BB maupun kesatuan.
- 11 Bahwa benar sewaktu Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansat situasi wilayah Negara Kesatuan Indonesia dalam keadaan aman dan Terdakwa maupun Kesatuannya tidak sedang dipersiapkan untuk Tugas Operasi Militer.
- 12 Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan Kesatuan Sekolah Akper Kesdam I/BB Padang maupun kesatuan Denkesyah 01.04.04 telah berupaya melakukan pencarian Terhadap Terdakwa di sekitar wilayah kota Padang, namun Terdakwa tidak diketemukan karena tidak diketahui keberadaannya.
- 13 Bahwa benar pada tanggal 19 Mei 2011 atas kemauannya sendiri Terdakwa menyerahkan diri ke Denpom I/4 Padang karena Terdakwa masih bersedia menjadi Prajurit TNI-AD dan mengabdikan kepada Bangsa dan Negara Republik Indonesia.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



14 Bahwa benar berdasarkan Barang bukti bukti surat berupa 25 (dua puluh lima) lembar daftar absensi Personil Denkesyah 01.04.04 dari bulan Januari sampai dengan bulan Mei 2011, ternyata sejak tanggal 21 Januari 2011 sampai dengan tanggal 19 Mei 2011 Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin Dansat maka selama kurun waktu tersebut keterangan Terdakwa di dalam daftar absensi tersebut ditulis TK yang berarti tanpa keterangan.

15 Bahwa benar dengan demikian Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari komandan kesatuan sejak tanggal 21 Januari 2011 sampai dengan tanggal 19 Mei 2011 atau selama lebih kurang 117 (seratus tujuh belas) hari secara berturut-turut tanpa penggal waktu.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Pada prinsipnya Majelis Hakim sependapat dengan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer sebagaimana dikemukakan dalam Tuntutannya, namun mengenai pembuktian dan permohonan pidananya Majelis akan mempertimbangkan sendiri dalam putusannya.

Menimbang : Bahwa untuk mempersalahkan seseorang telah melakukan tindak pidana maka semua unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan haruslah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang : Bahwa dalam dakwaan tunggal Terdakwa didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 87 ayat (1) ke 2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa Pasal 87 ayat (1) ke 2 jo ayat (2) KUHPM mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

- 1 Unsur Kesatu : "Militer".
- 2 Unsur Kedua : "Yang karena salahnya atau dengan Sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa izin".
- 3 Unsur Keempat : "Dalam waktu damai"
- 4 Unsur Kelima : "Lebih lama dari tiga puluh hari".

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1 Unsur Kesatu : "Militer"

a Bahwa yang dimaksud dengan " Militer ", sesuai Pasal 46 ke-1 KUHPM adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang, yang wajib berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut.

b Bahwa yang dimaksud dengan " Angkatan Perang ", sesuai Pasal 45 huruf a KUHPM adalah Angkatan Darat dan militer wajib yang termasuk dalam lingkungannya, terhitung juga personil cadangan nasional



11 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah serta alat-alat bukti lain yang diajukan dipersidangan maka terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- 1). Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AD pada tahun 1999 melalui pendidikan Secaba PK di Rindam III/SLW , kemudian setelah tamat dan dilantik dengan pangkat Serda melanjutkan pendidikan kejuruan di Pusdikarhanud, selanjutnya Terdakwa ditugaskan di kesatuan Yonarhanud 13/BS Pekanbaru, kemudian pada tahun 2001 Terdakwa melaksanakan sekolah Akper Kesdam I/BB di Kota Padang, tahun 2003 Terdakwa dipindah tugaskan di kesatuan Kesdam I/BB, dan tahun 2007 dipindah tugaskan di kesatuan Denkesyah 01.04.04 Padang kemudian tahun 2009 Terdakwa melaksanakan sekolah di Akper Kesdam I/BB di kota Padang.
- 2). Bahwa benar sebagai prajurit yang bertugas di Denkesyah 01.04.04 Padang yang merupakan bagian dari TNI Angkatan Darat, Terdakwa termasuk dalam pengertian mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang, yang berarti termasuk dalam pengertian militer.
- 3). Bahwa benar sesuai dengan Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam I/BB selaku Papera Nomor Kep/209-10/V/2011 tanggal 25 Mei 2011, yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah Serka M. Iqbal NRP 21990064751079, dan Terdakwalah orangnya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kesatu ” Militer ” telah terpenuhi.

- 2 Unsur kedua : ” Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak-hadiran tanpa izin “
 - a Bahwa yang dimaksud karena salahnya berarti akibat yang terjadi/ timbul itu merupakan hasil atau perwujudan dari perbuatan/ tindakan yang dilakukan oleh si pelaku/ Terdakwa yang disebabkan karena kurang hati-hati, sembrono, kurang waspada, teledor, ceroboh dalam menjalankan pekerjaannya atau sekiranya si pelaku/ Terdakwa itu sudah hati-hati, waspada maka kejadian/ peristiwa itu dapat dicegah.
 - b Bahwa apa yang dimaksud ”Dengan sengaja” (dolus) tidak ada penjelasan atau penafsirannya dalam KUHP. Penafsiran mengenai ”Dengan Sengaja” atau kesengajaan disesuaikan dengan perkembangan dan kesadaran hukum masyarakat.
 - c Bahwa kesengajaan (dolus) adalah merupakan bagian dari kesalahan (schuld). Menurut memori penjelasan (Memorie Van Toelichting) atau MVT yang dimaksud dengan kesengajaan adalah ”menghendaki dan menginsyafi” (Willens en Wetens) terjadi suatu tindakan beserta akibatnya. Artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan ”Dengan Sengaja” harus menghendaki dan menginsyafi tindakan tersebut beserta akibatnya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



12 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id yang dimaksud dengan ketidakhadiran adalah bahwa sipelaku melakukan perbuatan/tindakan meninggalkan, menjauhkan diri, tidak berada di suatu tempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan tugas dalam hal ini kesatuan Terdakwa, dimana seharusnya sipelaku dapat melaksanakan tugas-tugas yang menjadi tanggung jawabnya.

- e Bahwa yang dimaksud tanpa izin berarti ketidakhadiran itu dilakukan sipelaku tanpa seizin / sepengetahuan dari pimpinan / komandannya, sebagaimana lazimnya setiap anggota TNI yang bermaksud akan meninggalkan kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun kepentingan pribadi diwajibkan menempuh prosedur perizinan yang berlaku di kesatuannya. Yang berarti perbuatan/tindakan ketidakhadiran tanpa izin adalah sangat dilarang terjadi dilingkungan militer.
- f Bahwa unsur ini mengandung pengertian bahwa pelaku, dalam hal ini Terdakwa, baik karena keteledoran/ kekhilafannya atau pun karena atas kehendak dan kemauannya sendiri telah tidak hadir di kesatuannya, yaitu Denkesyah 01.04.04 Kesdam I/BB, walaupun tidak ada izin dari Komandan/ Atasan yang berwenang memberinya izin.
- g Bahwa dalam unsur ini dirumuskan secara alternatif yaitu karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak-hadiran tanpa izin, sehingga cukup jika hanya salah satu yang terpenuhi.
- h Bahwa oleh karena unsur ini adalah unsur alternatif maka Majelis hanya membuktikan sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah serta alat-alat bukti lain yang diajukan dipersidangan maka terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- 1 Bahwa benar pada tanggal 21 Januari 2011 Terdakwa pergi meninggalkan kampus Akper Kesdam I/BB Padang tanpa seijin Direktur Akper Kesdam I/BB.
- 2 Bahwa benar alasan Terdakwa meninggalkan kampus Akper Kesdam I/BB Padang tanpa seijin Direktur Akper Kesdam I/BB, karena saat itu pikiran Terdakwa kalud mendapat kabar bahwa nenek Terdakwa sakit parah dirawat di rumah sakit sumber waras kemudian saat itu Terdakwa berangkat ke Jakarta dan kemudian pada tanggal 24 April 2011 nenek Terdakwa meninggal dunia.
- 3 Bahwa benar selama Terdakwa tidak masuk kuliah Akper Kesdam I/BB Padang Terdakwa hanya berada di rumah nenek Terdakwa di daerah Petojo Jakarta Pusat mengurus nenek yang sedang sakit kemudian pada tanggal 10 Mei 2011 Terdakwa berangkat dari rumah nenek menuju Padang dan kemudian pada hari Jum'at tanggal 19 Mei 2011 Terdakwa menyerahkan diri ke Denpom I/4 Padang.
- 4 Bahwa benar Terdakwa menyerahkan diri ke Denpom I/4 Padang atas kemauan sendiri dan tidak ada yang mempengaruhi atau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagai, karena Terdakwa masih bersedia menjadi Prajurit TNI AD yang baik dan berdisiplin yang tinggi sebagaimana Prajurit TNI AD lainnya, kemudian Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan yg telah Terdakwa lakukan dan siap untuk berjanji menjadi prajurit yang baik.

- 5 Bahwa benar Terdakwa tidak langsung kembali setelah menengok nenek Terdakwa, karena nenek Terdakwa sakit keras dan harus dioperasi sedangkan yang ada di rumah nenek hanya abang Terdakwa sehingga Terdakwa tidak kembali ke sekolah Akper Kesdam I/BB Padang.
- 6 Bahwa benar selama Terdakwa tidak melaksanakan dinas sebagai Prajurit TNI AD lebih kurang 4 (empat) bulan Terdakwa tidak melakukan Tindak Pidana Lainnya.
- 7 Bahwa benar selama Terdakwa pergi meninggalkan sekolah di Akper Kesdam I/BB di wilayah Kota Padang Terdakwa tidak ada membawa barang-barang infentaris sekolah Akper Kesdam I/BB maupun kesatuan.
- 8 Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan Kesatuan Sekolah Akper Kesdam I/BB Padang maupun kesatuan Denkesyah 01.04.04 telah berupaya melakukan pencarian Terhadap Terdakwa di sekitar wilayah kota Padang, namun Terdakwa tidak diketemukan karena tidak diketahui keberadaannya.
- 9 Bahwa benar pada tanggal 19 Mei 2011 atas kemauannya sendiri Terdakwa menyerahkan diri ke Denpom I/4 Padang karena Terdakwa masih bersedia menjadi Prajurit TNI-AD dan mengabdikan kepada Bangsa dan Negara Republik Indonesia.
- 10 Bahwa benar dari rangkaian perbuatan Terdakwa yang tidak masuk dinas sejak tanggal 21 Januari 2011 sampai dengan tanggal 19 Mei 2011 tanpa menempuh prosedur perijinan yang berlaku di kesatuan, padahal Terdakwa sebagai prajurit mengetahui peraturan yg berlaku bila tidak masuk dinas baik untuk kepentingan pribadi maupun untuk kepentingan dinas maka harus menempuh prosedur perijinan yang berlaku di kesatuan, kesemuanya ini menunjukkan bahwa Terdakwa menghendaki dan menginsyafi tindakannya.
- 11 Bahwa dari uraian-uraian fakta tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa perbuatanTerdakwa meninggalkan kesatuan Tanpa izin dari komandan satuan telah dilakukan Terdakwa dengan kesadaran dan keinsyafannya.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa Unsur Kedua "Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin" telah terpenuhi.

3. Unsur Ketiga : " Dalam waktu damai "

- a Bahwa di dalam pasal-pasal KUHP maupun KUHPM tidak dijelaskan mengenai pengertian "dalam waktu damai". Undang-undang tersebut hanya menjelaskan mengenai perluasan pengertian "waktu perang", yang merupakan lawan kata (acontrario) dari pengertian "waktu damai".



Bahasa, yang dimaksud dengan “waktu perang” adalah suatu jangka waktu di mana suatu negara sedang berperang atau turut berperang dengan negara lainnya.

- c. Bahwa mengenai perluasan pengertian “dalam waktu perang”, di dalam Pasal 58 KUHPM dijelaskan bahwa suatu kesatuan dianggap dalam waktu perang, jika oleh penguasa militer, kesatuan tersebut sedang diperintahkan untuk turut serta dalam suatu ekspedisi militer, atau untuk memberantas suatu kekuatan yang bersifat bermusuhan, atau untuk memelihara kenetralan Negara, atau untuk melaksanakan suatu permintaan bantuan militer dari penguasa yang berhak dalam hal terjadi suatu gerakan pengacauan.
- d. Di luar keadaan-keadaan tersebut di atas, berarti suatu pasukan dianggap tidak dalam waktu perang, atau jika ditafsirkan secara acontrario, pasukan tersebut berada “dalam waktu damai”.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah serta alat-alat bukti lain yang diajukan dipersidangan maka terungkap fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa sebagaimana telah diuraikan dalam pembuktian unsur-unsur terdahulu yang merupakan bagian dari pembuktian unsur ini, bahwa benar pada waktu Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin sejak tanggal 21 Januari 2011 sampai dengan tanggal 19 Mei 2019, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai, dan Terdakwa dan Kesatuannya Denkesyah 01.04.04 Padang tidak dipersiapkan dalam tugas operasi Militer.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga yaitu ” dalam waktu damai ” telah terpenuhi.

4. Unsur Keempat : “Lebih lama dari tiga puluh hari“.

- Bahwa unsur ini mengandung pengertian bahwa Pelaku, dalam hal ini Terdakwa, telah tidak hadir di kesatuan tanpa izin selama lebih dari tiga puluh hari secara terus menerus/ berturut-turut.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah serta alat-alat bukti lain yang diajukan dipersidangan maka terungkap fakta hukum sebagai berikut :

- a. Bahwa benar Terdakwa tidak masuk dinas tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan sejak tanggal 21 Januari 2011 sampai dengan tanggal 19 Mei 2019 atau selama lebih kurang 117 (seratus tujuh belas) hari secara berturut-turut tanpa penggal waktu.
- b. Bahwa benar waktu selama kurang lebih selama 117 (seratus tujuh belas) hari adalah lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat yaitu ” lebih lama dari tiga puluh hari ” telah terpenuhi.



15 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan fakta-fakta yang ditemukan didalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana : “ Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari “, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan selama pemeriksaan dipersidangan Majelis tidak menemukan alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri Terdakwa maka sudah selayak dan seadilnya apabila dipidana setimpal dengan perbuatannya.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

- 1 Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa yang meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari atasan yang berwenang pada hakekatnya merupakan cerminan dari sikap dan perilaku Terdakwa yang tidak menghiraukan lagi aturan-aturan hukum yang berlaku di lingkungan TNI.
- 2 Bahwa sebagai prajurit yang segala perilakunya sudah diatur dalam aturan-aturan mengenai disiplin, Terdakwa mengetahui bahwa dirinya wajib berada dikesatuannya secara terus menerus selama masa dinas, dan apabila Ia ingin meninggalkan kesatuan untuk suatu keperluan, maka harus ada izin dari komandan / atasan yang berwenang memberinya izin, yang cara mendapatkannya sudah diatur secara rinci.
- 3 Dapat diyakini bahwa akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa, pelaksanaan tugas dilingkungan kesatuan Denkesyah 01.04.04 Padang menjadi terganggu, karena terbengkalainya tugas yang harus di kerjakan Terdakwa, dan perbuatan Terdakwa telah berpengaruh buruk bagi pembinaan disiplin di kesatuan.

Menimbang : Bahwa mengenai layak atau tidaknya Terdakwa berada dalam dinas militer, Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa sebagai seorang prajurit TNI seharusnya menampilkan sikap disiplin dalam pelaksanaan tugas serta mentaati segala ketentuan yang berlaku dilingkungannya, akan tetapi dalam kenyataannya Terdakwa justru melakukan perbuatan yang dapat menggoyahkan disiplin di kesatuannya bila kepada Terdakwa tidak diambil tindakan tegas.
- 2 Bahwa perbuatan Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin komandan yang berwenang menunjukkan bahwa Terdakwa sebagai seorang prajurit TNI yang mempunyai tabiat yang cenderung menuruti kehendaknya sendiri dan tidak peduli dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga apabila Terdakwa masih diberi kesempatan untuk tetap berdinas dikhawatirkan akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi kesatuannya, disamping itu akan menyulitkan bagi Komandan satuan dalam melakukan pembinaan personil di kesatuan, oleh karenanya Terdakwa harus dipisahkan dari lingkungan TNI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3 Bahwa setelah Terdakwa menyerahkan diri dan di tahan di sel Denpom I/4 Padang, Terdakwa melarikan diri lagi dan hingga sekarang belum kembali lagi ke Satuan dan pada pada saat perkara ini disidangkan Terdakwa belum juga kembali ke kesatuan, hal ini menunjukkan pada diri Terdakwa tidak ada keinginan lagi untuk mengabdikan diri di lingkungan TNI.

Dari pertimbangan tersebut di atas, Majelis berpendapat Terdakwa mempunyai tabiat yang buruk sehingga dipandang tidak layak lagi dan tidak lagi untuk dipertahankan dalam dinas militer, oleh karenanya Terdakwa harus dipecat dari dinas militer

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali pada jalan yang benar menjadi warga Negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila. Oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

- Nihil.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga dan Sumpah Prajurit.
- 2 Bahwa perbuatan Terdakwa dapat merusak sendi-sendi disiplin di Kesatuannya. Perbuatan Terdakwa mencerminkan sikap mental yang buruk yang menghindar dari tugas dan tanggungjawab
- 3 Bahwa sebelum perkara ini Terdakwa pernah di Pidana dalam kasus penganiayaan pada tahun 2002 dan desersi pada tahun 2003.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa lama waktu Terdakwa berada dalam penahanan sementara perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat :

25 (dua puluh lima) lembar daftar absensi Personil Denkesyah 01.04.04 dari bulan Januari sampai dengan bulan Mei 2011. Majelis berpendapat barang bukti tersebut diatas adalah sebagai bukti yang menunjukkan ketidakhadiran Terdakwa di kesatuan Denkesyah 01.04.04 Padang sejak tanggal 21 Januari 2011 sampai dengan tanggal 19 Mei 2011.



17 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id barang bukti berupa surat-surat tersebut berkaitan bersesuaian dengan alat bukti lain dan sangat berkaitan erat dengan perkara ini maka Majelis menentukan statusnya yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM, pasal 26 KUHPM, Pasal ,143 UU nomor 31 tahun 1997 dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI:

1 Menyatakan Terdakwa M. IQBAL, Serka NRP 21990064751079 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “Desersi dalam waktu damai”.

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun, menetapkan lama waktu Terdakwa berada dalam penahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer.

3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :

25 (dua puluh lima) lembar daftar absensi Personil Denkesyah 01.04.04 dari bulan Januari sampai dengan bulan Mei 2011

Masing-masing tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4 Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



/ Demikian ...

Demikian diputuskan pada hari Jumat tanggal 28 September 2012 di dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Roza Maimun, S.H. Letnan Kolonel Chk (K) NRP 34117 sebagai Hakim Ketua dan Yanto Herdiyanto, S.H. Mayor Sus NRP 524416 serta Abdul Halim, S.H. Kapten Chk NRP 11020014330876 masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan pada hari dan tanggal tersebut di atas oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Yusdiharto, S.H. Kapten Chk NRP 636566 dan Panitera Paija, S.H. Kapten Chk NRP 2920087110870 serta dihadapan umum dan tanpa dihadiri Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/Ttd

Roza Maimun, S.H.
Letnan Kolonel Chk (K) NRP 34117

Hakim Anggota - I

Ttd

Yanto Herdiyanto, S.H.
Mayor Sus NRP 524416

Hakim Anggota - II

Ttd

Abdul Halim, S.H.
Kapten Chk NRP 11020014330876

Panitera

Ttd

Paija, S.H.
Kapten Chk NRP 2920087110870



19 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia



id

Mahkamah Agung Republik Indonesia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)